



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 24 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN / PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan keadaan, maka pengaturan penggunaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perlu dilakukan pengaturan kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pengaturan Penggunaan / Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

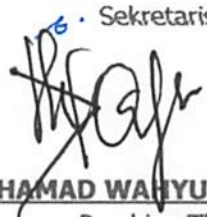
Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN / PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU** : Kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah Barang Inventaris Milik Negara dan Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka, digunakan sebagai sarana mobilitas untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KEDUA** : Penggunaan/Pemegang kendaraan dinas operasional KPU Kabupaten Majalengka diperuntukkan bagi Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag serta Staf Pelaksana dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang dalam penerimaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemegang Kendaraan Dinas.
- KETIGA** : Kewajiban pengguna/pemegang kendaraan dinas operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan dengan cara :
- a. merawat kendaraan dengan baik;
 - b. menjaga keutuhan kendaraan;
 - c. tidak mengubah spesifikasi kendaraan;
 - d. digunakan sesuai rencana;
 - e. tertib;
 - f. rapi/bersih; dan
 - g. aman.
- KEEMPAT** : Penanggungjawab umum kendaraan dinas operasional sebagaimana diktum KESATU adalah Sekretaris KPU melalui Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Biaya operasional / pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana diktum KESATU bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Majalengka sepanjang tersedia dalam anggaran KPU.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 10 Pebruari 2014

• Sekretaris,


MUCHAMAD WAHYUDIN, S.H.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002

DAFTAR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENANGGUNGJAWAB/PEMEGANG

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	Jenis kendaraan / Merek / Tahun	Nomor Kendaraan	KETERANGAN
	SUPRIATNA, S.Ag. Drs. NASIHIN Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si. CECEP JAMAKSARI, S.IP. SARKAN, S.Sos.,MM.	Ketua Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014 Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008 Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008 Roda 4 Toyota Kijang LX / Tahun 2003 Roda 4 Mitsubishi TS / Tahun 2003	D 1446 ABZ E 1012 U E 1011 U E 1034 U E 260 U	
	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	Sekretaris KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	D 1455 ABZ	
	ZAINUDIN HARIS, Bc, Hk.	Kasubag Hukum	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1013 U	
	M. HASAN SUKUR, S.Sos WARTI HUBAYATI, S.Sos. MAMAT M. RAHMAT AGUS BUDY SANTOSO SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.	Kasubag Umum Staf pada Subag Umum Staf pada Subag Umum Staf pada Subag Umum Staf pada Subag Umum	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008 Roda 2 Yamaha Zupiter / Tahun 2003 Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008 Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008 Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3880 U E 4010 U E 3879 U E 3878 U E 3821 U	
	DADANG ISKANDAR, S.Sos. UTE KUSMAN GUMANTY BUDI CAHYANA, S.Kom.	Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas Staf pada Subag Teknis Pemilu & Hupmas Staf pada Subag Teknis Pemilu & Hupmas	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008 Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008 Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3877 U E 3820 U E 3361 U	
	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. ADISO HADI PRIYATNA	Kasubag Program dan Data Staf pada Subag Program dan Data	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008 Roda 2 Honda Win / Tahun 2004	E 3876 U E 3418 U	

Sekretaris,

MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002